



PUTUSAN

Nomor 1170/Pdt.G/2016/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

XXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bakalan Rt.07/Rw.02 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **EMY FARIDA ANGGRAENI, SH, DANI SAPUTRI, SH** dan **YUSUF ARDHI, SH**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta Dusun Pongan Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

XXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bakalan Rt.07/Rw.02 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 7 hal Putusan 1170/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 15 Juni 2016 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Nomor 1170/Pdt.G/2016/PA.Mkd, tanggal 15 Juni 2016, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 1998 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.143/01/V/1998 tertanggal 12 Mei 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bakalan Desa Tamanagung Muntilan, selama 10 tahun, tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada Januari 2008 dan tidak diketahui alamatnya terhitung kurang lebih 8 tahun 5 bulan lamanya hingga saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:
 - **Anisa Suci Maharani**, umur 17 tahun, ikut Penggugat;
 - **Alfaldo Ibnu Fahrezi**, umur 14 tahun, ikut Penggugat;
 - **Adinda Oktasifa Rahmadani**, umur 10 tahun ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis karena masalah ekonomi, membuka usaha yang bergonta ganti dan tidak berhasil, sehingga terus-menerus terjadi perselisihan, Puncaknya Januari 2008, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja ke Jakarta;
5. Bahwa setelah kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengabari dan tidak pernah pulang hingga saat ini. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tua dan saudara saudara Tergugat tetapi tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 8

Hal 2 dari 7 hal Putusan 1170/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah kembali dan memberikan kabar berita lagi;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
 7. Bahwa berdasar fakta fakta diatas, maka tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dapat terwujud lagi sesuai Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 karena Termohontelahmeninggalkan Pemohon sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan "Salah satupihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian;
 8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir UU Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal 3 dari 7 hal Putusan 1170/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu bainsughroTergugat (**NYOMAN SUMANTRI**bin **ENDANG MUHTAR**) terhadap Penggugat (XXXXXXX) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Mertoyudan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya atas perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabilaPengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Kuasa Penggugat untuk menghadirkan Penggugat in person di persidangan, akan tetapi sampai tiga kali persidangan Kuasa Penggugat menyatakan tidak mampu menghadirkan Penggugat in person di persidangan;

Bahwa, kemudian Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Kuasa Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Kabupaten

Hal 4 dari 7 hal Putusan 1170/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tidak dapat dipenuhi karena Kuasa Penggugat tidak mampu menghadirkan Penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah (*error In Persona*) oleh sebab itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016

Hal 5 dari 7 hal Putusan 1170/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota

Hakim Anggota,

Dra. NUR IMMAWATI

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Hal 6 dari 7 hal Putusan 1170/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 301.000,-

Hal 7 dari 7 hal Putusan 1170/Pdt.G/2016/PA.Mkd